

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. :	134 /PUU-XXII-...../2024
Hari :	Senin.....
Tanggal :	14 Oktober.....
Jam :	11-46.....



# INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,  
CONSTITUTION, AND SOCIETY

## PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG  
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

- 
- |   |              |
|---|--------------|
| Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional.....   | Pemohon I    |
| Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia .....    | Pemohon II   |
| Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ..... | Pemohon III  |
| Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat .....                    | Pemohon IV   |
| Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan.....  | Pemohon V    |
| Gabungan Serikat Buruh Indonesia .....  | Pemohon VI   |
| Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia.....  | Pemohon VII  |
| Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia .....   | Pemohon VIII |
| Serikat Buruh Sejahtera Independen '92.....   | Pemohon IX   |
| Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman .....   | Pemohon X    |
| Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia .....  | Pemohon XI   |

JAKARTA, 14 OKTOBER 2024

## DAFTAR ISI

<b>A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>11</b>
A.1. Alasan Permohonan dan Materi Muatan UUD NRI 1945 yang Dijadikan Dasar Pengujian atau Alasan Permohonan yang Berbeda.....	12
<b>B. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PARA PEMOHON.....</b>	<b>14</b>
<b>C. POKOK PERMOHONAN .....</b>	<b>24</b>
C.1. Tabungan Perumahan yang bersifat Wajib dan Mengikat Seluruh Pekerja Bertentangan dengan Prinsip Pungutan Paksa yang Diatur oleh Pasal 23A UUD NRI 1945.....	24
C.2. Tabungan Perumahan yang bersifat Wajib dan Mengikat Seluruh Pekerja Menggeser Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah Menjadi Tanggung Jawab Rakyat Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.....	26
C.3. Tabungan Perumahan yang bersifat Wajib dan Mengikat Seluruh Pekerja Hanya Menambah Beban Finansial Rakyat Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ...	29
C.4. Tabungan Perumahan yang bersifat Wajib dan Mengikat Seluruh Pekerja Tidak Sesuai dengan Praktik Negara Lain yang Ditimbang dalam Naskah Akademik RUU Tapera Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 .....	31
<b>D. PETITUM.....</b>	<b>34</b>

Jakarta, 14 Oktober 2024

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **Perbaikan Pemohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Pasal 23A, Pasal 28I ayat (4), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. | 9. Musthakim Alghosyaly, S.H.       |
| 2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.          | 10. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. |
| 3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.          | 11. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.   |
| 4. Harimuddin, S.H.                          | 12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.*    |
| 5. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.         | 13. Alif Fachrul Rachman, S.H.*     |
| 6. Muhtadin, S.H.                            | 14. Sarah Aisha Rizai, S.H., M.H.*  |
| 7. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.       | 15. Raihan Azzahra, S.H., MCL.*     |
| 8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.             | 16. Sutrisno, S.H.*                 |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang\* pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, *Suite* 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat email [integrity@integritylawfirms.com](mailto:integrity@integritylawfirms.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal: 25, 26, 29, dan 30 Juni 2024; tanggal 4, 5, dan 19 Juli 2024; serta tanggal 12 September 2024 (**terlampir**), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa hukum dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

- I. **FEDERASI KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL**, organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Gedung Graha Utama 1, Jalan Pasar Minggu Km.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional tanggal 23 Juli 2022 [**Bukti P-1**] dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-001/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (**DPP FKSPN**) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 tanggal 23 Juli 2022 [**Bukti P-2**], telah tercatat di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 31/F.SP/JS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana tertuang di dalam Surat

Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 838/-1.838 tanggal 8 Maret 2016 **[Bukti P-4]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Baso Rukman Abdul Jihad  
NIK : 3216082511630001  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 November 1963  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Perum. Griya Bukit Jaya I Cluster Victory Blok A3 Nomor 21, RT.014/RW.025, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat **[Bukti P-5]**
  
2. Nama : Lilis Mahmudah  
NIK : 3603196002590003  
Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 20 Februari 1959  
Jabatan : Sekretaris Umum  
Alamat : Mekar Sari II Blok F 07/07, RT.003/RW/006, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten **[Bukti P-6]**
  
3. Nama : Siti Istikharoh  
NIK : 3603197011720002  
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 30 November 1972  
Jabatan : Bendahara Umum  
Alamat : Mekar Asri II Blok. F 07/07, RT 003 RW 006, Kel/Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten **[Bukti P-56]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**II. FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Dato Tonggara V Nomor 1c, RT.001/RW.011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13510, Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP.KEP.KSPSI dan berdasarkan Musyawarah Nasional Ke-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020 **[Bukti P-7]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dedi Sudrajat  
NIK : 3671021404760009  
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 14 April 1976  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Green Savana Blok N11/12 RT.003/RW.005, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten **[Bukti P-8]**

2. Nama : Moch. Edi Priyanto  
NIK : 3603221007800006  
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 10 Juli 1980  
Jabatan : Sekretaris Umum  
Alamat : Perum Aster 3 Blok A.6/8 RT.008/RW.003, Desa Jatake,  
Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi  
Banten **[Bukti P-9]**
3. Nama : Abdul Ghofur  
NIK : 3671070505750002  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 5 Mei 1975  
Jabatan : Bendahara Umum  
Alamat : Graha Pesona Blok W14/18 RT 001 RW 010, Kel/Desa  
Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang,  
Provinsi Banten **[Bukti P-57]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

**III. FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF – KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, organisasi federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang keduanya ditetapkan di Denpasar tanggal 21 Juni 2022 **[Bukti P-10]**. Sebagai organisasi serikat buruh/serikat pekerja, Pemohon III telah tercatat di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 45/FSP/JS/II/2022 tanggal 18 April 2022 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 2627/-1.834.3 tanggal 18 April 2022 **[Bukti P-11]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Moh. Jumhur Hidayat  
NIK : 3175081802680002  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Februari 1968  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan  
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta  
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta **[Bukti P-12]**
2. Nama : Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M.  
NIK : 3201372808700001  
Tempat, Tanggal Lahir : Sabilambo, 28 Agustus 1972  
Jabatan : Sekretaris Umum  
Alamat : Pura Bojonggede Blok L-09/04, RT 001, RW 019,  
Kelurahan/Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang,  
Kabupaten Bogor **[Bukti P-13]**

3. Nama : Sri Ambar Wiyanti  
NIK : 3276025302790016  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Februari 1979  
Jabatan : Bendahara Umum  
Alamat : Jl. Portiara No. 36 Pekapuran, RT 001 RW 005, Kel/Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat **[Bukti P-58]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

IV. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA PEKERJA LISTRIK TANAH AIR (PELITA) MANDIRI KALIMANTAN BARAT**, organisasi serikat pekerja yang tercatat di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tertuang di dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022 **[Bukti P-14]**, berkedudukan di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F2 Pontianak Utara berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021 **[Bukti P-15]** dan Surat Keputusan Ketua Fedrasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022 **[Bukti P-16]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : M. Bustanul Ulum  
NIK : 617104010103880022  
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 1 Maret 1988  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F-2, RT 006, RW 026, Kelurahan/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat **[Bukti P-17]**
2. Nama : Firlandie, A.Md.  
NIK : 6171010112840003  
Tempat, Tanggal Lahir : Mempawah, 1 Desember 1984  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jl. Tanjung Raya II gg. Mutara, RT 003, RW 004, Kelurahan/Desa Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat **[Bukti P-18]**
3. Nama : Mariyah  
NIK : 6171016404700008  
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 24 April 1970  
Jabatan : Bendahara Umum  
Alamat : Jl. Purnama Gg. Keluarga, RT 005 RW 011, Kel/Desa Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat **[Bukti P-59]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

- V. FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**, organisasi yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740., terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 07/OP.GSP.PPSPSI/DFT/BW/VIII/1998 menurut Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 239/M/BW/1998 tanggal 24 Agustus 1998 tentang Pendaftaran Gabungan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Tingkat Nasional **[Bukti P-66]**, dibentuk berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian **[Bukti P-19]** dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia **[Bukti P-20]** **[Bukti P-21]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Achmad Mundji  
NIK : 3318102710550004  
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 27 Oktober 1955  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jl. Srikaya Raya No. 01 Perumnas Winong, RT 007, RW 004, Kelurahan/Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah **[Bukti P-22]**
  
2. Nama : Saadi  
NIK : 3175040302720001  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Februari 1972  
Jabatan : Sekretaris Umum  
Alamat : Kel. Tengah No. 21, RT 005 RW 010, Kelurahan/Desa Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta **[Bukti P-23]**
  
3. Nama : Estiningsih  
NIK : 3216064501660019  
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 5 Januari 1966  
Jabatan : Bendahara Umum  
Alamat : Perum Bekasi Griya Asri I Blok B6 No. 14, RT 003 RW 031, Kel/Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat **[Bukti P-60]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

- VI. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDONESIA**, organisasi serikat buruh berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, SH Nomor 74 tanggal 29 September 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia **[Bukti P-24]**, dan Keputusan Kongres Nasional ke-4

Gabungan Serikat Buruh Indonesia Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021 **[Bukti P-25]**, tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 498/V/P/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 sebagaimana tertuang di dalam surat nomor 37779/-1.83 tanggal 8 September 2017 **[Bukti P-67]**. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia *The Centre of Indonesian Labor Struggle* Nomor 0004-PO/DPP.GSBI/JKT/IV/2022 tentang Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Harian (PH) Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI) **[Bukti P-26]**, diwakili oleh:

1. Nama : Rudi Hartono B Daman  
NIK : 3173060708780022  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 7 Agustus 1978  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jalan Kayu Besar Nomor 35 RT.002/RW.006, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta **[Bukti P-27]**
2. Nama : Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan  
NIK : 3276056904750005  
Tempat, Tanggal Lahir : P. Siantar, 29 April 1975  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan H. Sairan Nomor 74, RT.005/RW.021, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat **[Bukti P-28]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**.

**VII. KONFEDERASI BURUH MERDEKA INDONESIA**, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. Nomor 22, RT.002/RW.005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 30 Mei 2022 **[Bukti P-29]** dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 20 Juli 2022 **[Bukti P-30]** yang kepengurusannya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027 **[Bukti P-31]**, telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 4902/-1.834.3. tanggal 1 Agustus 2022 **[Bukti P-32]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Wahidin  
NIK : 3215031904750003  
Tempat, Tanggal Lahir : Tonasa, 19 April 1975  
Jabatan : Presiden  
Alamat : Permata Telukjambe MM/06, RT.003 RW.018, Kelurahan/Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat **[Bukti P-33]**

2. Nama : Ajat Sudrajat  
NIK : 3205020107790002  
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 1 Juli 1979  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Kp. Cidadap, RT 002 RW 001, Desa Sindanggalih,  
Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa  
Barat **[Bukti P-34]**
3. Nama : DK Arief Kusnadi  
NIK : 3201012405780006  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 23 Mei 1978  
Jabatan : Bendahara  
Alamat : Griya Cibinong Indah Blok. G1 No. 08, RT 003, RW 012,  
Kel/Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten  
Bogor, Provinsi Jawa Barat **[Bukti P-61]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**.

**VIII. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 05/KONGRES/KSPSI/II/2022 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022 **[Bukti P-35]** dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 016/DPP KSPI/III/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027 **[Bukti P-36]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Moh. Jumhur Hidayat  
NIK : 3175081802680002  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Februari 1968  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan  
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta  
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta **[vide Bukti P-12]**
2. Nama : Arif Minardi  
NIK : 3277031611600001  
Tempat, Tanggal Lahir : Jatiroto, 16 November 1980  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Puri Cipageran Indah I D-6, RT 001, RW 025, Kelurahan  
Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi  
Jawa Barat **[Bukti P-37]**
3. Nama : H. Ahmad Yani  
NIK : 3273130703660002  
Tempat, Tanggal Lahir : Tebing Tinggi Deli, 7 Maret 1966

Jabatan : Bendahara Umum  
Alamat : Jalan Karawitan Nomor 53, Rt.001, Rw.010, Kelurahan  
Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung **[Bukti P-62]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII.**

**IX. SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDEPENDEN '92**, serikat buruh yang berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi 2 Nomor 25, RT.006/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540, dibentuk berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) "Serikat Buruh Sejahtera Independen'92" yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung **[Bukti P-38]**, tercatat di Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Pusat Pemohon dengan nomor bukti pencatatan 1003/IV/P/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 55/-1.835.3 tanggal 15 Januari 2021 **[Bukti P-39]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Sunarti  
NIK : 3175016404640004  
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 24 April 1964  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jalan Penggalang Raya, RT.001/RW 010, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta **[Bukti P-40]**
  
2. Nama : Asep Djamaludin  
NIK : 3277020107710132  
Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 20 Juni 1970  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat : Jalan Pojok Utara Nomor 33-37, RT.002/RW 004, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat **[Bukti P-41]**
  
3. Nama : Hermawan  
NIK : 3273030408730012  
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 4 Agustus 1973  
Jabatan : Bendahara  
Alamat : Perum. Cijerah I Blok 3 No. 68 RT 003 RW 005, Kel/Desa Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat **[Bukti P-63]**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX.**

**X. FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN**, serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Raya Ciracas Nomor 9A, RT.05/RW.06, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuk berdasarkan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tanggal 15 Desember 2020 dan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: KEP. 07/MUNAS VI/FSP RTMM–SPSI/XII/2020 tentang Penetapan Perubahan Dan/Atau Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Peraturan Organisasi SP RTMM - FSP RTMM-SPSI Periode 2020 – 2025, tanggal 15 Desember 2020 [Bukti P-42] [Bukti P-43] [Bukti P-44] dan Akta Nomor 05 tanggal 19 Mei 2022 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dibuat oleh Notaris Ernie, S.H. di Jakarta [Bukti P-45], tercatat dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 109/V/N/VII/2011 tanggal 30 Juli 2001, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Sudarto AS  
NIK : 3276080204620001  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 2 April 1962  
Jabatan : Ketua Umum  
Alamat : Perumahan Puri Kencana Blok A No.4, RT.007/RW.001, Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat [Bukti P-48]
2. Nama : Iyus Ruslan  
NIK : 3276062407700004  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 24 Juli 1970  
Jabatan : Sekretaris Umum  
Alamat : Jl. Pulo Jaya, RT.008/RW.012, Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat [Bukti P-49]
3. Nama : Penny Rahayu, S.T., M.MT  
NIK : 3577036903780007  
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 29 Maret 1978  
Jabatan : Bendahara Umum  
Alamat : Jalan Ciatrum No. 30, RT 021 RW 007, Kelurahan/ Desa Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur [Bukti P-64]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**.

- XI. **ASOSIASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA**, Organisasi yang berkedudukan di Jalan Kebagusan Raya Nomor 2, RT 01, RW 07, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Ketetapan Kongres Nasional VIII Nomor 04/KONGRES VIII/ASPEK Indonesia/VII/2024 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Periode 2024 – 2028, tepatnya pada Pasal 7 huruf b dan c Anggaran Dasar *juncto* Pasal 13 dan Pasal 14 ayat 1 huruf b Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2024 [Bukti P-50], serta berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat Nomor 001.2/SK/DPP-ASPEK/VIII/2024 tentang Penetapan Personel dalam

Kepengurusan Dewan Pimpinan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Periode 2024 – 2028 [**Bukti P-51**], tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 41/FSP/JS/IV/202 tanggal 13 April 2021 sebagaimana tertuang di dalam surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 2025/-1.834.3 tanggal 21 April 2021 [**Bukti P-68**], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Muhamad Rusdi  
NIK : 3174081402780006  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Februari 1978  
Jabatan : Presiden  
Alamat : Jalan Pangadegan Timur IV, RT 009/RW 001, Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta [**Bukti P-52**]
  
2. Nama : Tri Asmoko Aripan  
NIK : 3312061511910001  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15 November 1991  
Jabatan : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Krapyak, RT 004/RW 004, Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah [**Bukti P-53**]
  
3. Nama : Dedi Hartono  
NIK : 3172041311770007  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 November 1977  
Jabatan : Bendahara Umum  
Alamat : Jalan Kalibaru Timur III Nomor 21, RT 005/RW 003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta [**Bukti P-65**]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**.

Untuk kemudian, Pemohon I s/d Pemohon XI secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dengan ini mengajukan perbaikan Permohonan Pengujian materiil (*Judicial Review*) Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (**UU Tapera**) [**Bukti P-54**] terhadap Pasal 23A, Pasal 28I ayat (4), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) (**UUD NRI 1945**) kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut perbaikan **Permohonan**).

Adapun alur perbaikan Permohonan ini kami sampaikan sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 [**Bukti P-55**] menyatakan:  
**Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945**  
*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung atau badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*
  
  2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 [**vide Bukti P-55**], yang selengkapnya berbunyi:  
**Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945**  
*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.*
  
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (**UU MK**), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...*menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945*".
  
  4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU Kekuasaan Kehakiman**) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (**UU PUU**) yang menyatakan:  
**Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman**  
*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
    - a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***  
**Pasal 9 ayat (1) UU PUU**  
*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*
- Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan:

**Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021**

*Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.*

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap pasal dalam undang-undang sebagai berikut:

**Pasal 7 ayat (1) UU Tapera**

*Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.*

**Pasal 9 ayat (1) UU Tapera**

*Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja.*

Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera secara bersama-sama disebut sebagai **Pasal-Pasal Yang Diujikan**.

Bertentangan dengan pasal dalam UUD NRI 1945 sebagai berikut:

**Pasal 23A UUD NRI 1945**

*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

**Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945**

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

**Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945**

(1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

**A.1. Alasan Permohonan dan Materi Muatan UUD NRI 1945 yang Dijadikan Dasar Pengujian atau Alasan Permohonan yang Berbeda**

8. Bahwa penting untuk Para Pemohon sampaikan, saat Permohonan ini diajukan, setidaknya telah ada 3 (tiga) permohonan *judicial review* terhadap UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi yang masih berproses, yakni permohonan yang diajukan oleh pemohon atas nama Bansawan dengan nomor perkara 76/PUU-XXII/2024 yang telah diputus tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur*), permohonan yang diajukan oleh pemohon atas nama Leonardo Olefins Hamonangan & Ricky

Donny Lamhot Marpaung dengan nomor perkara 86/PUU-XXII/2024, dan Permohonan yang diajukan oleh Ely Rosita Silaban dan Dedi Hardianto dengan nomor Perkara 96/PUU-XXII/2024. Perkara 86/PUU-XXII/2024 dan 96/PUU-XXII/2024 masih dalam proses pemeriksaan persidangan.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi dapat kembali menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang sebelumnya telah diuji dengan perbedaan pada materi muatan, ayat, dan/atau bagian dalam Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian diatur dalam Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2021 yang berbunyi:

**Pasal 60 UU MK**

- (1) Terhadap *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji*, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

**Pasal 78 PMK 2/2021**

- (1) Terhadap *materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji*, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.*

10. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, Permohonan Para Pemohon dengan ke tiga permohonan *judicial review* tersebut di atas memiliki perbedaan yang cukup signifikan, lebih lengkap Para Pemohon jelaskan dalam tabel di bawah:

Perkara Lain	Perkara A Quo	Letak Perbedaan
<p><b>76/PUU-XXII/2024:</b></p> <p><b>Pasal Yang Diuji:</b> Pasal 1 angka (3); Pasal 9 ayat (2)</p> <p><b>Batu Uji:</b> Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1)</p>	<p><b>134/PUU-XXII/2024:</b></p> <p><b>Pasal Yang Diuji:</b> Pasal 7 ayat (1) Pasal 9 ayat (1)</p> <p><b>Batu Uji:</b> Pasal 23A</p>	<p>Perbedaan Perkara <i>a quo</i> dengan Perkara 76/PUU-XXII/2024 adalah <b>pada Pasal yang diuji</b>. Oleh karenanya, jelas tidak <i>ne bis in idem</i>.</p>

<p><b>86/PUU-XXII/2024</b></p> <p><b>Pasal Yang Diuji:</b> Pasal 7 ayat (1), ayat (2) frasa “atau” dan frasa “sudah kawin”, ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f.</p> <p><b>Batu Uji:</b> Pasal 27 ayat (2); Pasal 28D ayat (2)</p>	<p>Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (1) Pasal 28I ayat (4)</p>	<p>Pada perkara 86/PUU-XXII/2024, meskipun terdapat 1 pasal sama yang diuji yakni Pasal 7 ayat (1), namun <b>batu uji yang digunakan berbeda seluruhnya</b>. Oleh karenanya, jelas tidak <i>ne bis in idem</i>.</p>
<p><b>96/PUU-XXII/2024</b></p> <p><b>Pasal Yang Diuji:</b> Pasal 7 ayat (1); Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 16; Pasal 17 ayat (1); Pasal 54 ayat (1); Pasal 72 ayat (1)</p> <p><b>Batu Uji:</b> Pasal 28D ayat (2); Pasal 28I ayat (2); Pasal 34 ayat (1)</p>		<p>Pada perkara 96/PUU-XXII/2024, meskipun terdapat 2 pasal sama yang diuji yakni Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), namun <b>batu uji yang digunakan berbeda seluruhnya</b>. Oleh karenanya, jelas tidak <i>ne bis in idem</i>.</p>

Tabel di atas menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara Permohonan *a quo* dengan 3 (tiga) permohonan lainnya. Di mana pada 1 permohonan, jelas-jelas Pasal yang diuji berbeda. Sementara dengan 2 (dua) permohonan lainnya, meskipun terdapat persamaan Pasal yang diuji, namun batu uji yang digunakan benar-benar berbeda. Oleh karenanya, jelas tidak *ne bis in idem*.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, telah jelas Permohonan *a quo* merupakan pengujian materiil UU Tapera dengan batu uji dan alasan-alasan permohonan yang berbeda dari ketiga permohonan sebelumnya, sehingga tidak *ne bis in idem* sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2021 terkait pengecualian pengujian kembali materi undang-undang yang telah diuji. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*.

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia atau **kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau **badan hukum privat**; atau
  - d. Lembaga negara.
2. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
  3. Bahwa kemudian dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor: 011/PUU-VI/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan *judicial review*, yakni:
    - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
    - c. Kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
    - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
  4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), Para Pemohon jelaskan sebagai berikut:
    - a. **Pemohon I** merupakan perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0004134.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum tanggal 8 Maret 2017 [**Bukti P-3**] yang memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Tapera sebagaimana visi dan misi Pemohon I yang tertuang di Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: [**vide Bukti P-1**]

*Pasal 9  
Visi Organisasi*

*Menjadi Generasi Pembaharuan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia, yang Mandiri, Profesional dan Bermartabat untuk mewujudkan **Perlindungan, Kesejahteraan Bersama** Yang berlandaskan Keadilan tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, jenis kelamin, umur, kondisi fisik dan status perkawinan.*

*Pasal 10*  
*Misi Organisasi*

- 5) ...
- 6) *Menata pengelolaan Organisasi yang baik dan akuntabel, serta mengutamakan sistem pelayanan kepada Anggota FKSPN.*
- 7) *Memberikan perlindungan dalam hubungan industrial terhadap permasalahan yang terjadi pada anggota FKSPN, serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat-syarat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan.*
- 8) *Memperjuangkan kesejahteraan anggota / pekerja dan keluarganya agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat.*
- 9) *Mengedepankan Sikap kritis terhadap regulasi dan aturan / aturan yang merugikan pekerja.*
- 10) ...

Pemohon I memiliki *legal standing* badan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021.

- b. **Pemohon II** memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Tapera sebagaimana tujuan dan fungsi Pemohon II yang tertuang di Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: [*vide* **Bukti P-7**]

*Pasal 9*  
*Tujuan*

*Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia bertujuan:*

1. ...
2. *Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja*
3. *Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.*
4. ...

*Pasal 10*  
*Fungsi*

*Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berfungsi:*

1. *Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja*
2. ...
3. *Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan pekerja*
4. ...
5. *Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.*
6. ...
7. ...
8. *Wakil untuk dan atas nama anggota baik di dalam maupun di luar pengadilan*

Pemohon II memiliki *legal standing* kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- c. **Pemohon III** memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Tapera sebagaimana fungsi dan tujuan yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Anggaran Dasar Pemohon III yang berbunyi sebagai berikut [**vide Bukti P-10**]:

<i>PASAL 7</i>	
<i>FUNGSI</i>	
<i>Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berfungsi :</i>	
<i>a</i>	<i>...</i>
<i>b</i>	<i>Sebagai wadah perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya lahir dan batin.</i>
<i>c</i>	<i>...</i>
<i>PASAL 10</i>	
<i>TUJUAN</i>	
<i>1</i>	<i>...</i>
<i>2</i>	<i>...</i>
<i>3</i>	<i>Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja menuju tercapainya kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya.</i>
<i>4</i>	<i>...</i>

Pemohon III memiliki *legal standing* kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- d. **Pemohon IV** memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya UU Tapera sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon IV yang tertuang di Pasal 8 dan pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon IV yang berbunyi:

<i>Pasal 8</i>	
<i>FUNGSI</i>	
<i>Federasi Pelita Mandiri (FPM) berfungsi:</i>	
<i>1</i>	<i>...</i>
<i>2</i>	<i>Sebagai wadah perjuangan pekerja dan organisasi pekerja dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan</i>
<i>3</i>	<i>...</i>
<i>4</i>	<i>Sebagai wadah perjuangan kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja dalam meningkatkan derajat, taraf hidup yang berkeadilan serta kesejahteraan sosial</i>
<i>5</i>	<i>...</i>
<i>Pasal 9</i>	
<i>Tujuan</i>	
<i>Federasi Pelita Mandiri (FPM) bertujuan:</i>	

- 1 *Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja Alih Daya dilingkungan PT. PLN (Persero) di Provinsi Kalimantan barat*
- 2 *Memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya*
- 3 ...
- 4 *Memperjuangkan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial ekonomi bagi pekerja dan keluarganya*
- 5 ...

Pemohon IV memiliki *legal standing* kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- e. **Pemohon V** merupakan entitas badan hukum perdata yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0080709.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 14 Desember 2016 [*vide Bukti P-21*] dan memiliki kepentingan secara langsung sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut:

<p><i>Pasal 8</i> <b>FUNGSI</b></p> <p><i>Organisasi ini berfungsi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ....</li> <li>• <i>Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional, khususnya di sektor ekonomi dan sosial budaya.</i></li> <li>• <i>Sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.</i></li> <li>• <i>Sebagai pelindung dan pembela hak-hak dan kewajiban pekerja.</i></li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 9</i> <b>TUJUAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ...</li> <li>• <i>Terciptanya kehidupan dan penghidupan Pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan melindungi, membela, mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum Pekerja</i></li> <li>• <i>Tercapai dan terjaminnya kesejahteraan Pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja.</i></li> <li>• ...</li> </ul>
--

Pemohon V memiliki *legal standing* badan hukum privat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021.

- f. **Pemohon VI** memiliki tujuan dan fungsi yang berfokus kepada perjuangan kaum buruh untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga ketika terdapat kebijakan yang sekiranya merugikan atau bahkan berpotensi merugikan kaum buruh maka Pemohon berhak untuk maju dan memperjuangkan dalam melawan kerugian tersebut, hal demikian sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar sebagai berikut: [*vide* Bukti P-24]

Pasal 6  
TUJUAN

GSBI dibentuk dan didirikan bertujuan:

1. ...
2. ...
3. *Membela, melindungi, mempromosikan dan memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan kepastian kerja, upah yang layak, jaminan sosial, kondisi kerja dan syarat-syarat kerja yang manusiawi, hak untuk kebebasan serikat buruh, berunding secara kolektif, hak untuk mogok, untuk demokrasi sejati dan perdamaian*
4. *Memastikan dan mewujudkan partisipasi kaum buruh yang nyata dalam perjuangan demokratis nasional, pekerjaan, kehidupan berbangsa dan bernegara bersama-sama kelompok masyarakat lainnya sebagaimana cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur*
5. *Mempersatukan perjuangan serikat buruh-serikat buruh, mengkonsolidasikan organisasi serikat-serikat buruh, memimpin langkah-langkah perjuangan yang rapat dan kompak bersatu, serta memelihara dan menumbuhkembangkan setia kawan dan solidaritas di antara sesama kaum buruh dan rakyat.*

Pasal 7  
FUNGSI

GSBI memiliki fungsi:

1. *Sebagai alat perjuangan kaum buruh dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya serta memberikan perlindungan hak serta kepentingan bagi kaum buruh dari kondisi kerja dan syarat kerja yang buruk, hantaman arus modal dalam negeri maupun modal asing.*
2. ...
3. ...
4. *Memperjuangkan terwujudnya syarat-syarat dan kondisi kerja yang manusiawi, termasuk melalui pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang perubruhan dan rakyat untuk terwujudnya perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berpihak pada kaum buruh dan rakyat.*
5. ...
6. ...
7. *Sebagai alat kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah.*
8. *Sarana membangun kerja sama, menggalang solidaritas perjuangan internasional dengan serikat buruh, badan-badan sosial, organisasi rakyat dari berbagai sektor dan golongan baik di dalam maupun luar negeri seperti kaum tani, pemuda-mahasiswa, perempuan, kekuatan-kekuatan pro*

*demokrasi dan hak azasi manusia untuk perdamaian dunia, menentang dominasi modal dalam negeri ataupun modal asing dan segala bentuk ketidakadilan serta untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, berdaulat, adil dan makmur.*

Pemohon VI memiliki *legal standing* kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- g. **Pemohon VII** memiliki kepentingan atas pasal-pasal yang diujikan sesuai dengan tujuan dan fungsi Pemohon VII yang tertuang di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar [vide Bukti P-29] yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9  
TUJUAN

*Organisasi bertujuan:*

1. *Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;*
2. *Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, hak menyampaikan pendapat, hak mengadakan perjanjian perburuhan, dan hak memperoleh perlindungan hukum;*
3. ...

Pasal 10  
FUNGSI

*Untuk mencapai tujuannya, organisasi ini berfungsi untuk:*

1. *Menegakkan hukum, keadilan, demokrasi, dan HAM;*
2. *Memperjuangkan hak, membela, dan melindungi kepentingan serta aspirasi buruh*
3. ...
4. *Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu sosial, dan perekonomian;*
5. ...

Pemohon VII memiliki *legal standing* kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- h. **Pemohon VIII** berkepentingan atas pasal-pasal yang diujikan karena memiliki peran dan fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 serta memiliki tujuan sebagaimana dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon VIII yang sejatinya selaras dengan pengujian Permohonan *a quo* salah satunya untuk melindungi pekerja Indonesia, sebagai berikut: [vide Bukti P-35]

*Pasal 7**Peran dan Fungsi*

1. Melakukan Pembelaan dan Perlindungan hak – hak dan kepentingan Pekerja dan menyalurkan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Anggota.
2. ...
3. ...
4. ...

*Pasal 9**Tujuan*

1. ...
2. Pimpinan Serikat Pekerja Anggota Anggota (SPA-KSPSI) dan atau melalui perangkat organisasi KSPSI melakukan perlindungan kepada pekerja Indonesia yang belum menjadi anggota Serikat Pekerja Anggota KSPSI dan Pengurus KSPSI, SPA-KSPSI dan pengurus PUK SPAKSPSI.
3. Bersama-sama SPA-KSPSI disegala tingkatan berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia dan keluarganya pada umumnya dan anggota SPA-KSPSI pada khususnya.

Pemohon VIII memiliki *legal standing* kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- i. **Pemohon IX** memiliki kepentingan atas pasal-pasal yang diujikan karena memiliki fokus dalam mensejahterakan buruh dalam bernegara dan menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai HAM serta keadilan sosial sebagaimana tertuang di dalam tujuan dan fungsi pada Pasal 8 dan Pasal 9 anggaran dasar organisasi sebagai berikut: **[vide Bukti P-38]**

*Pasal 8**TUJUAN*

*Organisasi ini didirikan bertujuan mewujudkan masyarakat buruh yang sejahtera dalam bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, keadilan sosial dan demokratis.*

*Pasal 9**FUNGSI*

*Organisasi ini berfungsi:*

1. Mewujudkan masyarakat buruh yang sejahtera, terdidik, terorganisir, memiliki solidaritas sesama buruh, serta menjunjung tinggi HAM dan Demokrasi.
2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, produktif, dan berkeadilan sosial;
3. Mewujudkan masyarakat buruh yang berperan aktif dalam menentukan kebijakan manajemen perusahaan termasuk kepemilikan saham;
4. Ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur
5. Mendorong terciptanya pemerintah yang bersih, demokratis dan berwibawa.

Pemohon IX memiliki *legal standing* kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- j. **Pemohon X** merupakan perkumpulan berbadan hukum yang perubahannya telah disetujui oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000975.AH.01.08.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan FSP Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI tanggal 20 Mei 2022 **[Bukti P-46]** dan berkepentingan atas pasal-pasal yang diujikan karena memiliki fungsi, tujuan dan pokok yang pada intinya ikut aktif dalam kegiatan advokasi perlindungan hak-hak buruh yang tertuang dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Anggaran Dasar **[vide Bukti P-42]** yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 13*

*FSP RTMM-SPSI berfungsi sebagai:*

- a. ...
- b. ...
- c. sarana untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan tingkatan masing-masing;
- d. ...

*Pasal 14*

*FSP RTMM-SPSI bertujuan:*

- a. ...
- b. ...
- c. Mengupayakan perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan guna tercapainya jaminan kepastian kerja (*job security*), jaminan kepastian penghasilan (*income security*), dan jaminan kepastian perlindungan sosial (*social security*) bagi pekerja (*anggota*);
- d. ...

*Pasal 15*

*Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tugas pokok organisasi adalah:*

- a. Mendorong peningkatan partisipasi, prestasi, dan peranan kaum pekerja dalam pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
- b. Mendorong para pihak agar selalu mengupayakan usaha-usaha untuk menjamin terciptanya syarat-syarat dan kondisi kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggungjawab sosial;
- c. Melakukan kajian dan penelitian terhadap regulasi di bidang ketenagakerjaan demi tercapainya jaminan kepastian kerja (*job security*), jaminan kepastian penghasilan (*income security*), dan jaminan kepastian perlindungan sosial (*social security*) bagi pekerja (*anggota*);
- d. ...

Pemohon X memiliki *legal standing* badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021.

- k. **Pemohon XI** memiliki kepentingan atas pasal-pasal yang diujikan karena Pemohon XI memiliki fungsi dan tujuan yang pada intinya ikut aktif dalam kegiatan advokasi perlindungan hak-hak buruh sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut [**vide Bukti P-50**]:

*Pasal 6*

*Fungsi*

1. ...
2. *Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak pekerja, kesejahteraan dan kemitraan dan keterampilan pekerja;*
3. *Sebagai saluran aspirasi pekerja bagi terwujudnya hak-hak pekerja;*
4. *Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan pekerja di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses ketenagakerjaan;*
5. ...
6. ...
7. ...
8. *Sebagai sarana kontrol sosial bagi Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan secara bersih, transparan dan profesional;*
9. ...

*Pasal 9*

*Tujuan*

*Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakanlah hal-hal sebagai berikut:*

4. ...
5. *Berperan serta membangun sistem kenegaraan yang adil, demokratis yang mampu memberikan jaminan kehidupan sosial, ekonomi, budaya bagi seluruh warga negara Indonesia.*

Pemohon XI memiliki *legal standing* kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

5. Bahwa "potensi berdasarkan penalaran yang wajar" bukan alasan yang dibuat-buat atau dikarang-karang oleh Para Pemohon. Pungutan Tapera ini sejatinya akan diterapkan di tahun 2024 ini. Setelah diprotes secara masif, barulah pungutan Tapera ditunda ke tahun 2027 [**Vide Bukti P-69**]. Artinya, memang benar-benar ada kerugian konstitusional yang akan diderita.
6. Bahwa Para Pemohon selaku serikat-serikat buruh yang menaungi jutaan buruh merasa kebijakan pemerintah terkait setiap pekerja yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi anggota Tapera telah bertentangan dengan konstitusi karena bersifat wajib atau memaksa seolah-olah seperti pajak, serta bukan juga termasuk dalam pungutan lain yang bersifat

memaksa. Selain itu, Para Pemohon juga merasa hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan jaminan sosial inilah yang dilanggar, atau setidaknya berpotensi dilanggar akibat ketentuan pasal-pasal *a quo* dalam UU Tapera.

7. Bahwa memang Tapera saat ini belum diberlakukan, namun oleh karena UU *a quo* telah berlaku positif sejak diundangkan yakni sejak tanggal 24 Maret 2016, maka dalam batas penalaran yang wajar, tentu suatu saat Tapera bisa saja dijalankan oleh Pemerintah karena telah eksisnya pengaturannya di dalam UU *a quo*, sehingga sekalipun memang belum diterapkan, Para Pemohon maupun Masyarakat lainnya tentu berpotensi akan dirugikan bilamana pasal-pasal *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon tetap diberlakukan. Lagi pula, potensi berlakunya Tapera sudah semakin terlihat, terbukti dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (**PP 21/2024**) tanggal 20 Mei 2024 yang di dalamnya memang benar-benar mewajibkan pekerja yang upahnya sebesar upah minimum untuk ikut sebagai peserta Tapera.
8. Bahwa seandainya pasal-pasal *a quo* tidak dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, tentu tidak akan ada ancaman pemaksaan untuk menabung perumahan bagi Masyarakat, sebaliknya dengan hadirnya pasal-pasal *a quo* menjadikan para buruh di bawah naungan Para Pemohon seolah dipaksa untuk menabung perumahan, dengan demikian semakin jelas bahwasanya memang terdapat hubungan *causalitas* antara pasal-pasal *a quo* dengan potensi kerugian Para Pemohon, dan tentu jika Majelis Hakim Konstitusi membatalkan Pasal *a quo* maka tidak akan terdapat kerugian atau ancaman (potensi) kerugian bagi Pemohon maupun bagi para pekerja di Indonesia.
9. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

## **C. POKOK PERMOHONAN**

### **C.1. Tabungan Perumahan yang bersifat Wajib dan Mengikat Seluruh Pekerja Bertentangan dengan Prinsip Pungutan Paksa yang Diatur oleh Pasal 23A UUD NRI 1945**

1. Bahwa Pasal 23A UUD NRI 1945 mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang. Kendati demikian, bukan berarti negara dapat bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan masyarakat, sekalipun dipergunakan untuk kepentingan umum.
2. Bahwa hal tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat tidak menganggap negara sebagai pencuri, atau perampok karena mengambil kekayaan masyarakat tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam beberapa literatur terdapat prinsip "*No Taxation without representation. Taxation without representation is robbery*". Dengan demikian, persetujuan masyarakat sebagai pemilik kekayaan tentu menjadi mutlak adanya.

3. Bahwa berbeda dengan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945, yang dimaksud pungutan lain (resmi) di antaranya retribusi, cukai, dan bea masuk.
- Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Dengan kata lain, dalam pemungutan retribusi tidak terdapat unsur paksaan, tidak ada ikatan pembayaran, dan tidak selalu menggunakan sarana undang-undang. Dengan demikian, retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan jasa secara langsung. Contoh dari retribusi adalah pembayaran listrik, pembayaran abonemen air minum, dan sebagainya.
  - Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Lebih lanjut, barang kena cukai memiliki karakteristik sebagai berikut:
    - Konsumsinya perlu dikendalikan;
    - Peredarannya perlu diawasi;
    - Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif, baik bagi masyarakat atau lingkungan;
    - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
  - Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
4. Bahwa selain itu, terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP). Dalam Pasal 1 UU PNBP dijelaskan pengertiannya sebagai berikut:
- Pasal 1 angka 1 UU PNBP**  
*Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.*
5. Bahwa jika merujuk pada definisi hukum tentang tabungan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU 10/1998) memberikan pengaturan sebagai berikut:
- Pasal 1 angka 5 dan 9 UU 10/1998:**
- Simpanan adalah** dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu**".
6. Bahwa jika mendalami definisi tabungan tersebut di atas, khususnya frasa "berdasarkan perjanjian" dan "disepakati", maka sejatinya tidak boleh ada unsur paksaan antara para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perbuatan hukum yang dilakukan. "Disepakati" tersebut bermakna setuju akan suatu perbuatan hukum yang mana erat kaitannya dengan salah satu unsur perjanjian

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPer**), yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

**Pasal 1320 KUHPer**

*Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:*

1. *sepakat mereka yang mengikatkan diri;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal.*

Dalam konteks ini, unsur paling penting adalah syarat pertama yaitu "**sepakat mereka yang mengikatkan diri**", sehingga konsekuensi logis dari suatu perbuatan hukum yang tidak disertai dengan adanya "sepakat" adalah tidak adanya perbuatan yang sah.

7. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 1321 KUHPer diatur mengenai kesepakatan yang diperoleh dari suatu sebab yang tidak sah, "tidak ada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan **paksaan** atau penipuan". Dengan demikian, maka maksud dari program tabungan perumahan yang diatur dalam UU Tapera tidak boleh sama sekali mengandung unsur paksaan atau mewajibkan menjadi anggota tanpa adanya persetujuan.
8. Bahwa merujuk pada dalil-dalil di atas, maka jelas **tabungan bukan merupakan salah satu "pungutan lain yang bersifat memaksa"**, sehingga harus dikecualikan, terlebih jika hal tersebut bersifat wajib. Sehingga "sifat memaksa" tidak dapat diterapkan dalam hal tabungan, *in casu* program Tapera sebagaimana diatur dalam objek permohonan. Dengan demikian, Pasal-Pasal Yang Diujikan dalam Permohonan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945.

**C.2. Tabungan Perumahan yang bersifat Wajib dan Mengikat Seluruh Pekerja Menggeser Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah Menjadi Tanggung Jawab Rakyat Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**

1. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah **tanggung jawab negara, terutama pemerintah**. Hal ini termasuk pula di dalamnya tanggung jawab dalam memenuhi hak atas perumahan. Ketentuan Pasal-Pasal yang Diujikan yang menjadikan Tabungan Perumahan bersifat wajib bagi pekerja, telah menggeser tanggung jawab negara/pemerintah, menjadi tanggung jawab rakyat.
2. Bahwa dalam Naskah Akademik UU Tapera, tidak ada sama sekali pertimbangan untuk menerapkan sifat "wajib" dalam UU Tapera bagi seluruh warga negara Indonesia, baik pekerja maupun pemberi kerja, untuk menjadi anggota tabungan perumahan rakyat. Adapun yang dibebankan kewajiban adalah pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terlaksananya program tabungan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, hal itu juga sebagaimana termaktub dalam halaman 58-62 Naskah Akademik UU Tapera.
3. Bahwa kewajiban negara/pemerintah (bukan kewajiban pekerja) juga terlihat dalam konsideran huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (**UU 1/2011**), dinyatakan negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perumahan dan

kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dan pemerintah perlu berperan aktif dalam melaksanakan hal tersebut, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Konsideran huruf b UU 1/2011**

*bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;*

**Konsideran huruf c UU 1/2011**

*bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan Kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang berbasis Kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*

4. Bahwa dengan diundangkannya UU 1/2011, setidaknya terdapat 3 (tiga) poin utama berkaitan dengan hak atas perumahan yang layak, di antaranya:
- a. secara eksplisit dinyatakan hak setiap warga negara akan perumahan, bahkan diatur kewajiban pemerintah provinsi mencadangkan dan menyediakan tanah bagi perumahan MBR, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf i, Pasal 19 dan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (3) UU 1/2011 yang berbunyi:

**Pasal 17 huruf i UU 1/2011**

*Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang: mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk Pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi;*

**Pasal 19 UU 1/2011**

- (1) *Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.*
- (2) *Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.*

**Pasal 126 UU 1/2011**

- (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk Pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.*
- (2) *...*
- (3) *Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*

- a. skema pembiayaan;
  - b. penjaminan atau asuransi; dan/atau
  - c. dana murah jangka panjang.
- b. pengakuan penyelenggaraan perumahan adalah tanggung jawab negara yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- c. sistem pembiayaan akan menjadi bagian penting dari Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman.

Prinsip dalam UU 1/2011 pun sama dengan Naskah Akademik RUU Tapera dan Pasal 28l ayat (4) UUD 1945, menempatkan pemenuhan hak atas perumahan menjadi tanggung jawab negara/pemerintah, bukan rakyat.

5. Bahwa kalau pun merujuk kepada *Memorie van Toelichting* (MvT) pembentukan Pasal *a quo*, dalam rapat-rapat DPR baik dengan Pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, sejatinya pembahasan mengenai kewajiban atau kata “wajib” bagi seluruh pekerja sangat minim dibahas. Misal saja merujuk kepada Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ri, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Ham, masa persidangan III, rapat ke-1 pada tanggal 25-27 Januari 2026, [Bukti P-71] membahas dan menyatakan bahwa pembahasan kata “wajib” dipending setelah dilakukan pembahasan mengenai sanksi, dengan catatan: bagi pekerja yang tidak tetap atau musiman maka bentuk “wajib” yang diterapkan adalah yang tidak memberatkan terutama terhadap sanksi yang akan diterapkan. Selengkapnya sebagai berikut:

NO.	RUU DPR RI (Status 30 Juni 2015)	KEPUTUSAN PANJA
21.	Pengelolaan Tapera meliputi:	Tetap (Panja, 25 Januari 2016)
22.	(1) Setiap warga negara Indonesia yang bekerja dalam hubungan kerja atau yang bekerja mandiri wajib menjadi peserta Tapera.	Tetap Pending pembahasan kata “wajib” setelah pembahasan mengenai sanksi Catatan: Pertimbangan bagi pekerja tidak tetap atau musiman yang wajib menjadi peserta. Bentuk “wajib” yang tidak memberatkan, terutama terhadap sanksi yang dapat diberlakukan. Pendalaman kata “wajib” beserta konsekuensi dan sanksi. (Panja, 25 Januari 2016) Tetap (Panja, 26 Januari 2016)
23.	a. berpenghasilan di atas upah minimum; dan	Berpenghasilan minimal sebesar upah minimum sesuai dengan ketentuan peraturan

Namun, pembahasan mengenai “kewajiban” atau kata “wajib” tersebut tidak ditemukan lagi lebih lanjut pada sidang-sidang setelahnya<sup>1</sup> hingga terbentuknya Pasal *a quo* dengan ketentuan yang merugikan Para Pemohon sebagaimana yang tertera saat ini. Tidak terdapat sama sekali alasan atau urgensi sehingga Pemerintah harus membebaskan Tapera ini kepada masyarakat.

6. Bahwa memang terdapat juga pembahasan mengenai Pasal 7 *a quo* yakni pada Risalah Rapat Panja RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Rabu, 10 Juni 2015, masa persidangan ke-IV [Bukti P-72], namun tidak membahas hal substantif mengenai alasan kenapa mewajibkan, melainkan hanya sekadar pembahasan penempatan BAB, yang mana akhirnya Pasal 7 *a quo* diletakkan dalam Bab tentang Kepesertaan, yang disampaikan oleh Rifma Ghulam Djalzat selaku Tenaga Ahli BALEG:

*“Kemudian yang selanjutnya bapak ibu, adalah di Pasal 7, jadi yang kita perbaiki secara teknis substansi itu adalah pasal-pasal yang ada garis bawahnya. Kemudian Pasal 7 itu kita sinkronkan sebelumnya di pasal-pasal awal kita jadikan satu, karena ini berbicara tentang kepesertaan, maka kita kelompokkan di Bab tentang kepesertaan, jadi Pasal 7 itu, setiap Warga Negara yang bekerja dalam hubungan kerja atau bekerja mandiri wajib menjadi peserta Tapera.*

*Yang kedua, saran menjadi peserta Tapera itu adalah berpenghasilan diatas upah minimum dan telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.”*

Selain dan selebihnya mengenai pasal-pasal yang diajukan Para Pemohon pengujiannya tentang pembebanan kewajiban Tapera, tidak ditemukan lagi pembahannya di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Pasal *a quo*.

7. Bahwa mengacu ke dalam Universal Declaration of Human Right dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) yang juga dijadikan dasar dalam Naskah Akademik RUU Tapera, menegaskan bahwa perumahan merupakan hak bagi setiap orang. Dengan menjelaskan sedikit lebih detail, ICESCR mengatakan bahwa setiap negara wajib mengambil langkah yang patut untuk memenuhi hak ini. Menurut Para Pemohon, langkah tersebut adalah dengan melakukan pengadaan terhadap *land bank* untuk dibangun perumahan rakyat dengan harga murah, membuat kebijakan yang memudahkan pembiayaan pada Lembaga keuangan, melakukan pembangunan infrastruktur dan transportasi umum yang menghubungkan pusat kota dengan *land bank*, BUKAN DENGAN MEMOTONG PAKSA PENGHASILAN RAKYAT. Oleh karena itu, Tapera jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.

### **C.3. Tabungan Perumahan yang bersifat Wajib dan Mengikat Seluruh Pekerja Hanya Menambah Beban Finansial Rakyat Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945**

1. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin **setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin** serta bertempat tinggal. Namun, ketentuan Pasal-Pasal Yang Diujikan dengan

<sup>1</sup> Risalah-risalah rapat beserta file pendukungnya dapat diakses melalui: <https://kata-proxy.kata.ai/uu/detail/id/18>

membebankan kembali pemotongan demi pemotongan terhadap pendapatan para pekerja, alih-alih akan memenuhi hak bertempat tinggal, justru akan semakin menjauhkan anggota Para Pemohon dari "hidup sejahtera lahir dan batin".

2. **Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia**, di tengah gaji yang rendah, anggota Para Pemohon juga telah sangat banyak dibebankan dengan potongan-potongan wajib seperti BPJS dan PPh, lebih lengkap sebagai berikut:
  - a. BPJS Kesehatan (berdasarkan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan), iuran sebesar 5% yang terdiri dari 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dipotong dari penghasilan pekerja.
  - b. BPJS Ketenagakerjaan
    - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja  
iuran berdasarkan jenis kelompok (resiko sangat rendah hingga sangat tinggi) sebesar 0,24% sampai dengan 1,74% dari penghasilan per bulan pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja. Serta untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 0,14% diambil dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.
    - 2) Jaminan Kematian  
iuran sebesar 0,30% dari penghasilan per bulan pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja.
    - 3) Jaminan Hari Tua  
iuran sebesar 5,7% yang terdiri dari 3,7% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 2% dari pekerja.
    - 4) Jaminan Pensiun  
iuran sebesar 3% dari jumlah gaji yang diterima setiap bulan, dibayarkan 2% oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja.
  - c. PPh 21  
Persentase potongan tergantung pada jumlah penghasilan. Apabila penghasilan per bulan setelah dikurangi Rp54.000.000 (penghasilan tidak kena pajak) dan iuran jabatan serta menurut undang-undang, maka untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp50.000.000 dikenakan PPh sebesar 5%.
3. Bahwa jika mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka perkiraan potongan pendapatan seorang pekerja setiap bulannya yang wajib membayar iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PPh21 berkisar pada angka 9% dari gaji per bulan yang didapatkan.
4. Bahwa persentase tersebut sejatinya sudah sangat besar bagi anggota Para Pemohon dan jika tanpa adanya potongan tersebut, para pekerja dapat memanfaatkan potongan gaji per bulan tersebut untuk kebutuhan penting lainnya.
5. Bahwa jika dengan *status quo* saja besaran potongan per bulan sudah memberatkan beban finansial para pekerja, khususnya MBR, maka penambahan potongan wajib program Tapera sebesar 2,5%. Jika ditambahkan dengan beban potongan yang ada, maka jumlah keseluruhan potongan wajib pendapatan per bulan para pekerja, khususnya MBR, termasuk di dalamnya Para

Pemohon, maka potongan wajib dari pendapatan per bulan sebesar 11,5%, tentu jumlah yang sangat tidak sedikit.

6. Bahwa dengan demikian, program Tapera jika diwajibkan bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali, pada akhirnya hanya akan menjadi beban tambahan bagi para pekerja, khususnya MBR, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

#### C.4. Tabungan Perumahan yang bersifat Wajib dan Mengikat Seluruh Pekerja Tidak Sesuai dengan Praktik Negara Lain yang Ditimbang dalam Naskah Akademik RUU Tapera Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

1. Bahwa demi memberikan pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, negara wajib membuat kajian akademis berdasarkan pemikiran filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam membentuk sebuah hukum, utamanya undang-undang. Hal inilah yang dikenal dengan Naskah Akademik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.
2. Bahwa faktanya eksistensi Pasal-Pasal Yang Diuji yang menjadikan tabungan perumahan sebagai sebuah kewajiban dan mengikat bagi seluruh pekerja di Indonesia, sama sekali tidak selaras dengan maksud dan tujuan sebenarnya (*original intent*) yang terdapat dalam Naskah Akademik RUU TAPERA, khususnya dalam hal perbandingan dengan negara-negara lain yang dijadikan rujukan.
3. Bahwa dalam Naskah Akademik RUU TAPERA, pembuat undang-undang bermaksud untuk membuat konsep tabungan wajib dengan mengambil pelajaran dari praktik yang berlaku pada 5 (lima) negara lain yakni Perancis, Jerman, China, Singapura, dan Malaysia. Faktanya dari kelima negara tersebut, hanya China yang menggunakan konsep tabungan perumahan rakyat yang wajib dan mengikat. Itupun mengalami kegagalan. Negara seperti Perancis dan Jerman, menempatkan tabungan perumahan sebagai pilihan (*non-mandatory*). Sementara Singapura dan Malaysia tidak mengenal tabungan perumahan rakyat, melainkan menerapkan iuran wajib jaminan sosial yang bisa juga dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan. Lebih lengkap, berikut praktik di 5 (lima) negara tersebut: **[vide halaman 12 sd 30 Bukti P-73]**
  - a. **Perancis** menerapkan sistem *Contractual Savings* yang disebut *Plan 'Epargne Logement (PEL)* sejak tahun 1970 yang merupakan pengembangan dari program *Compte 'Epargne Logement (CEL)* yang diperkenalkan lebih awal pada tahun 1965. Baik PEL maupun CEL, keduanya masih ditawarkan kepada masyarakat oleh perbankan Perancis hingga saat ini.

PEL dan CEL merupakan produk yang ditawarkan oleh perbankan komersial di Perancis. Dengan kata lain, PEL dapat dilihat sebagai suatu produk tabungan perumahan standar yang ditawarkan dan dikelola oleh bank-bank di Perancis. **Kepesertaan PEL bersifat sukarela (tidak diwajibkan)** dan pribadi, dalam artian tidak terdapat keterlibatan sama sekali dari pemberi kerja baik secara administratif maupun dalam bentuk kontribusi.

Pemerintah Perancis membuat program PEL semenarik mungkin untuk meningkatkan minat masyarakat. Peserta PEL berhak mendapat dana pinjaman pada persentase bunga tertentu yang sudah pasti (*fixed*) ketika bergabung. Hal ini akan bermanfaat bagi peserta PEL ketika bunga pinjaman tinggi karena mereka akan mendapat bunga di bawah harga pasar. Pemerintah pun secara aktif memberikan subsidi dan bonus yang akan mempengaruhi nilai simpanan peserta PEL. Selain itu, ada skema perpajakan khusus bagi peserta PEL.<sup>2</sup> Pemerintah hadir untuk menyediakan perumahan rakyat dengan program-program yang menarik. Tidak serta merta dipaksa untuk bergabung, di tengah ketidakpastian dan fakta kegagalan pengelolaan keuangan di Indonesia.

- b. **Jerman** secara konsep menerapkan pembiayaan perumahan dengan mekanisme tabungan kontraktual yang disebut *Bauspar*, yakni kombinasi antara etika sosial masyarakat dengan pembiayaan perumahan modern dan *kepesertaan bersifat sukarela*. Sebagai ilustrasi, bila ada 10 (sepuluh) orang yang ingin memiliki rumah dan masing-masing menabung 1/10 nilai rumahnya selama 10 (sepuluh) tahun, maka setiap orang baru memiliki rumah pada tahun ke-10 tersebut, sehingga tentunya rata-rata waktu pemilikan rumah setiap orang adalah 10 (sepuluh) tahun.

Akan tetapi bila dana tabungan ini dikumpulkan menjadi satu dan setiap tahunnya seorang peserta dapat meminjam dana yang terkumpul tersebut untuk membeli rumah, maka setidaknya 1 (satu) orang peserta mampu memiliki rumah setiap tahunnya. Dengan demikian, maka rata-rata waktu pemilikan rumah akan turun dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 5,5 (lima tahun enam bulan) per orang.

Secara keseluruhan, sistem *Bauspar* ini terdiri dari 4 (empat) fase, yakni: 1) *Conclusion of Contract* atau penetapan besaran kontrak tabungan dan pinjaman serta spesifikasi yang diperlukan; 2) *Savings Period* atau periode menabung tiap bulan untuk memenuhi persyaratan pinjaman minimum; 3) *Allotment* atau periode persyaratan minimum pinjaman terpenuhi dan *bausparkasse* memiliki dana cukup untuk memberi pinjaman; dan 4) *Loan Period* atau pembayaran cicilan pinjaman untuk pelunasan pinjaman *Bauspar*.

- c. **China** memulai sistem pembiayaan rumah pada tahun 1991 dengan menerapkan *Housing Provident Fund* (HPF). Secara ringkas mekanisme dari penerapan tabungan perumahan di China dimulai dari seorang pekerja peserta HPF yang akan membeli rumah kemudian berhubungan dengan lembaga pengelola HPF serta bank komersial yang akan membiayai pembelian rumah. HPF kemudian akan mengucurkan dana untuk pembayaran rumah kepada pengembang.

*Tabungan HPF di China bersifat wajib bagi seluruh pekerja sektor formal* (pegawai negeri, pegawai Perusahaan milik negara, Perusahaan penanaman modal asing, dan

<sup>2</sup> L'Administration Francaise, "Housing Savings Plan (PEL)", <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16140?lang=en>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024

Perusahaan swasta). Kontribusi pekerja dan pemberi kerja sama-sama memberikan kontribusi sebesar 5% (lima persen) dari gaji pekerja dan pendapatan.

- d. **Singapura** menerapkan sistem tabungan perumahan yang tergabung dalam satu sistem jaminan sosial bernama *Central Provident Fund* (CPF) yang dibentuk pada tahun 1955. Pada awalnya, CPF dibentuk untuk mempersiapkan dana pensiun bagi para pekerja yang pensiun atau yang sudah tidak mampu bekerja kembali. Kemudian, **CPF dikembangkan menjadi sarana jaminan sosial yang komprehensif, yakni tidak hanya menyediakan dana pensiun melainkan pembiayaan perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan anak-anak, bahkan asuransi bagi para pekerja dan sektor keuangan.**
- e. **Malaysia** menerapkan sistem serupa Singapura yakni tabungan simpanan yang komprehensif yang diberi nama *Employees Provident Fund* (EPF) atau 33ikena ljuja dengan *Kumpulan Wang Simpanan Pekerja* (KWSP) yang dikelola oleh pemerintah. **Tujuan EPF ini adalah untuk memberikan manfaat pensiun** sesuai aturan dalam *Employees Provident Fund Act 1991* (Act 452), yakni mengatur rencana tabungan wajib (*compulsory savings*) dan perencanaan pensiun (*retirement planning*) bagi para pekerja yang bekerja secara resmi di Malaysia. Keanggotaan EPF bersifat wajib untuk warga negara Malaysia yang bekerja, warga negara non-Malaysia yang merupakan penduduk tetap, dan warga negara non-Malaysia yang terpilih menjadi anggota EPF sebelum 1 Agustus 1998.

Jika melihat beberapa contoh perbandingan tabungan perumahan di beberapa negara di atas, maka hal serupa yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia adalah seperti tabungan perumahan di China. Hal tersebut dapat dilihat dari tabungan secara khusus yang mengatur pembiayaan perumahan dan penerapan prinsip wajib bagi setiap pekerja untuk menjadi anggotanya, serta pemberi kerja untuk memberikan kontribusi. Sedangkan di negara-negara lainnya, tabungan perumahan tidak bersifat wajib, pun jika wajib, hal tersebut merupakan satu bagian dari jaminan sosial lainnya, bukan tabungan perumahan yang terpisah.

4. Bahwa pertimbangan pembentuk undang-undang untuk mengikuti penerapan yang dilakukan negara China juga amat keliru, karena faktanya program tersebut gagal di China. Kegagalan tersebut terjadi karena muncul masalah-masalah baru yakni diantaranya berupa ketimpangan pemanfaatan program HPF antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan berpenghasilan lebih tinggi; penyalahgunaan dana simpanan; serta uang hasil HPF yang tidak cukup dan harus dikombinasikan dengan pendanaan atau program lainnya [**vide Bukti P-70 dan Bukti P-73**].

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, besar sekali potensi terjadinya penyalahgunaan dana, apalagi kita pernah berkaca dari gagalnya pemerintah mengelola dana iuran wajib masyarakat seperti dalam kasus Taspen, Asabri, dan Jiwasraya yang merugikan publik sebanyak puluhan triliun rupiah, dan menyisakan rakyat hanya dipotong dananya, tanpa menikmati hasilnya.

5. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, jelas ketentuan Pasal-Pasal Yang Diujikan yang menjadikan tabungan perumahan bersifat wajib dan mengikat, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

**D. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata "wajib" dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dapat" yang bersifat pilihan;
3. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:  
*Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang secara sukarela memilih menjadi peserta, wajib didaftarkan oleh Pemberi Kerja.*
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam Integritas,  
**INTEGRITY Law Firm,**


**Kuasa Hukum Para Pemohon**




Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.




Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.




Harimuiddin, S.H.



Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.




Muhtadin, S.H.




Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.




Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.



Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.




Anjas Rinaldi Siregar, S.H.



Alif Fachrul Rachman, S.H.



Sarah Aisha Rizal, S.H., M.H.



Raihan Azzahra, S.H., MCL.



Sutrisno, S.H.